



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suheri Alias Heri Bin Rahman |
| 2. Tempat lahir | : Kandis (Kabupaten Siak) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/16 November 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Simpang Pabrik PT.Ivomas KM 82 RT.002 RW.003
Kampung kandis Kecamatan Kabupaten Siak Atau
Dusun Kandis Godang RT:003 RW:007 Kelurahan
Kandis kecamatan Kandis Kabupaten Siak |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa Suheri Alias Heri Bin Rahman ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2020;

Terdakwa Suheri Alias Heri Bin Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum atau menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar* atau menyerahkan **narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)**

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin RAHMAN selama 8 (Delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,-**

(Satu Milyar Rupiah) subsidiair 2 (Dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) Paket Narkotika Jenis Shabu-shabu
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih
 - 1 (Satu) buah kotak Rokok merk Luffman
 - 1 (Satu) bungkus plastic bening
 - 1 (Satu) lembar tisu putih

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin RAHMAN** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin RAHMAN** pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan PT.Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Sak



mengadili, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***. Perbuatan tersebut dilakukan

oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib, Personil Sat Resnarkoba Polres Siak Mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jalan PT. Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP JAILANI, SH memerintahkan tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Siak yakni saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut yang dipimpin oleh Sdr.IPDA MUSLIM, SH selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 19.45 wib tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Siak tiba di Jalan PT. Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di ladang milik Terdakwa SUHERI Alias HERI Bin RAHMAN, kemudian saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi dan tim opsnal melihat Saksi DENAN SAPUTRA dan Saksi BOBI Bin Ahmad keluar dari ladang milik terdakwa SUHERI Alias HERI, lalu saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi melakukan pengeledahan terhadap Saksi DENAN SAPUTRA dan Saksi BOBI Bin Ahmad tersebut dimana saat itu tidak ada menemukan apa – apa yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, tak lama kemudian terdakwa SUHERI Alias HERI bersama Saksi CARLES JUNAIDI SIMBOLON keluar dari dalam ladang dimana saat itu Saksi DENAN SAPUTRA dan Saksi BOBI Bin Ahmad melakukan pengeledahan terhadap saksi CARLES JUNAIDI SIMBOLON dan pada saat pengeledahan tidak ada ditemukan apa – apa yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika kemudian dilanjutkan dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa SUHERI Alias HERI dan saat melakukan pengeledahan kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa SUHERI Alias HERI, dimana saat itu terdakwa mengaku ada menyimpan 5 (lima) paket shabu yang sebelumnya terdakwa letakkan di tumpukan pelepah sawit yang jaraknya 30 (Tiga) puluh meter dari tempat pengeledahan badan tersebut, kemudian saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi membawa terdakwa SUHERI Alias HERI untuk menunjukkan dan mengambil shabu yang disimpan oleh terdakwa SUHERI Alias HERI di tumpukan pelepah sawit, setelah menemukan 5 (lima) paket shabu tersebut terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Siak pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira Pukul 18.00 WIB di Jalan PT.GAS Simpang Parit gajah kecamatan Kanids Kabupaten Siak Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Sdr. Wira (DPO) dan sebagai jaminannya Sdr. Wira (DPO) memberikan 6 (Enam) paket narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) paket diberikan untuk dipakai terdakwa dan 5 (Lima) paketnya harus dikembalikan Terdakwa kepada Sdr. WIRA (DPO) satu minggu kemudian. Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 378/BB/VIII/10242/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILAH IHSAN,SH, NIK.P.83662 Jabatan : Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Pekanbaru dengan keterangan sebagai berikut:

- 5 (Lima) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus Plastik bening dengan berat kotor 2,41 gram berat pembungkusnya 0.58 gram dan berat bersih 1,83 gram, dengan perincian :
 - 1) Barang bukti yang diduga narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan sebagai bahan uji ke Laboratores.
 - 2) Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1.73 Gram untuk bukti peridangan di Pengadilan.
 - 3) 5 (Lima) Bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus 0.58 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor:PP.01.01.941.8.2020.K.488 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra.Syarnida,Apt.MM dengan kesimpulan: Contoh barang bukti **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis Shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin RAHMAN** pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan PT.Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib, Personil Sat Resnarkoba Polres Siak Mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jalan PT. Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP JAILANI, SH memerintahkan tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Siak yakni saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut yang dipimpin oleh Sdr.IPDA MUSLIM, SH selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 19.45 wib tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Siak tiba di Jalan PT. Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di ladang milik Terdakwa SUHERI Alias HERI Bin RAHMAN, kemudian saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi dan tim opsnal melihat Saksi DENAN SAPUTRA dan Saksi BOBI Bin Ahmad keluar dari ladang milik terdakwa SUHERI Alias HERI, lalu saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi melakukan penggeledahan terhadap Saksi DENAN SAPUTRA dan Saksi BOBI Bin Ahmad tersebut dimana saat itu tidak ada menemukan apa – apa yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, tak lama kemudian terdakwa SUHERI Alias HERI bersama Saksi CARLES JUNAIDI SIMBOLON keluar dari dalam ladang dimana saat itu Saksi DENAN SAPUTRA dan Saksi BOBI Bin Ahmad melakukan penggeledahan terhadap saksi CARLES JUNAIDI SIMBOLON dan pada saat penggeledahan tidak ada ditemukan apa – apa yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika kemudian dilanjutkan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa SUHERI Alias HERI dan saat melakukan penggeledahan kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa SUHERI Alias HERI, dimana saat itu terdakwa mengaku ada menyimpan 5 (lima) paket shabu yang sebelumnya terdakwa letakkan di tumpukan pelepah sawit yang jaraknya 30 (Tiga) puluh meter dari

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat penggeledahan badan tersebut, kemudian saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi membawa terdakwa SUHERI Alias HERI untuk menunjukkan dan mengambil shabu yang disimpan oleh terdakwa SUHERI Alias HERI di tumpukan pelepah sawit, setelah menemukan 5 (lima) paket shabu tersebut terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Siak pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan di tumpukan pelepah sawit di yang berada di Jalan PT.Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di ladang milik terdakwa dan ada dalam penguasaan Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 378/BB/VIII/10242/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILAH IHSAN,SH, NIK.P.83662 Jabatan : Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Pekanbaru dengan keterangan sebagai berikut:

- 5 (Lima) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus Plastik bening dengan berat kotor 2,41 gram berat pembungkusnya 0.58 gram dan berat bersih 1,83 gram, dengan perincian :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan sebagai bahan uji ke Laboratores.
 2. Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1.73 Gram untuk bukti peridangan di Pengadilan.
 3. 5 (Lima) Bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus 0.58 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor:PP.01.01.941.8.2020.K.488 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra.Syarnida,Apt.MM dengan kesimpulan: Contoh barang bukti **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis Shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin RAHMAN** pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan PT.Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib, Personil Sat Resnarkoba Polres Siak Mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jalan PT. Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP JAILANI, SH memerintahkan tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Siak yakni saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut yang dipimpin oleh Sdr.IPDA MUSLIM, SH selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 19.45 wib tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Siak tiba di Jalan PT. Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di ladang milik Terdakwa SUHERI Alias HERI Bin RAHMAN, kemudian saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi dan tim opsnal melihat Saksi DENAN SAPUTRA dan Saksi BOBI Bin Ahmad keluar dari ladang milik terdakwa SUHERI Alias HERI, lalu saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi melakukan penggeledahan terhadap Saksi DENAN SAPUTRA dan Saksi BOBI Bin Ahmad tersebut dimana saat itu tidak ada menemukan apa – apa yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, tak lama kemudian terdakwa SUHERI Alias HERI bersama Saksi CARLES JUNAIDI SIMBOLON keluar dari dalam ladang dimana saat itu Saksi DENAN SAPUTRA dan Saksi BOBI Bin Ahmad melakukan penggeledahan terhadap saksi CARLES JUNAIDI SIMBOLON dan pada saat penggeledahan tidak ada ditemukan apa – apa yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika kemudian dilanjutkan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa SUHERI Alias HERI dan saat melakukan penggeledahan kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa SUHERI Alias HERI, dimana saat itu terdakwa mengaku ada menyimpan 5 (lima) paket shabu yang sebelumnya terdakwa letakkan di tumpukan pelepah sawit yang jaraknya 30 (Tiga) puluh meter dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penggeledahan badan tersebut, kemudian saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi membawa terdakwa SUHERI Alias HERI untuk menunjukkan dan mengambil shabu yang disimpan oleh terdakwa SUHERI Alias HERI di tumpukan pelepah sawit, setelah menemukan 5 (lima) paket shabu tersebut terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Siak pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu – Shabu sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib di dalam lading milik terdakwa di Jalan PT.Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shabu yang terbuat dari Botol Aqua pipet dan kaca Pirex dan setelah selesai membuat alat hisap shabu tersebut terdakwa menghisap shabu tersebut dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu – Shabu yaitu badan menjadi FIT dan bersemangat dalam bekerja dan menghilangkan rasa ngantuk.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 378/BB/VIII/10242/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILAH IHSAN,SH, NIK.P.83662 Jabatan : Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Pekanbaru dengan keterangan sebagai berikut:

- 5 (Lima) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus Plastik bening dengan berat kotor 2,41 gram berat pembungkusnya 0.58 gram dan berat bersih 1,83 gram, dengan perincian :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan sebagai bahan uji ke Laboratores.
 2. Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1.73 Gram untuk bukti peridangan di Pengadilan.
 3. 5 (Lima) Bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus 0.58 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor:PP.01.01.941.8.2020.K.488 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra.Syarnida,Apt.MM dengan kesimpulan: Contoh barang bukti **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Narkoba No:0741-0104.T/LHU/LKL-PR/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanggung jawab laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Riau UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau dr.Ridha Amalia,Sp.PK Nip.19831220 201001 2 016 dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau drg.Jenita Aruma,MM NIP.19810103 201405 2 001 dengan Hasil pemeriksaan Urine pada saat diperiksa Saudara SUHERI Alias HERI Bin RAHMAN **POSITIF** dari narkoba **Amphetamine** dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 dan 9 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa lakukan dengan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu:

1. HARY GUNAWAN SYUKUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Siak sebagai anggota Sat Resnarkoba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan PT. Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama ketiga temannya yaitu Sdr. CARLES SIMBOLON, Sdr. DENAN SAPUTRA beserta Sdr. BOBI dan yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polres Siak;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib, personil Sat Resnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jalan PT. Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP JAILANI, SH memerintahkan tim opsnel Sat Resnarkoba Polres Siak yakni Saksi dan Saksi Dedi Mulyadi untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut yang dipimpin oleh Sdr.IPDA MUSLIM, SH



selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 19.45 wib tim opsnel Sat Resnarkoba Polres Siak tiba di Jalan PT. Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di ladang milik Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Dedi Mulyadi bersama tim opsnel melihat Sdr. DENAN SAPUTRA beserta Sdr. BOBI keluar dari ladang milik Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi Dedi Mulyadi melakukan penggeledahan terhadap Sdr.DENAN SAPUTRA dan Sdr. BOBI Bin Ahmad tersebut di mana saat itu tidak ada menemukan apa – apa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, tak lama kemudian Terdakwa bersama Sdr. CARLES SIMBOLON keluar dari dalam ladang di mana saat itu Sdr. DENAN SAPUTRA dan Sdr. BOBI Bin Ahmad melakukan penggeledahan terhadap Sdr. CARLES JUNAIDI SIMBOLON dan pada saat penggeledahan tidak ada ditemukan apa – apa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba kemudian dilanjutkan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat melakukan penggeledahan kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengaku ada menyimpan 5 (lima) paket shabu yang sebelumnya Terdakwa letakkan di tumpukan pelepah sawit yang jaraknya 30 (Tiga) puluh meter dari tempat penggeledahan badan tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Dedi Mulyadi membawa Terdakwa untuk menunjukkan dan mengambil shabu yang disimpan oleh Terdakwa di tumpukan pelepah sawit, setelah menemukan 5 (lima) paket shabu tersebut Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Siak pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. WIRA (DPO), dengan cara Sdr. Wira meminjam uang Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib dan Sdr. WIRA berjanji akan diganti uang pinjaman tersbut selama seminggu yang akan datang dan sebagai jaminannya Sdr. WIRA memberikan 6 (Enam) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket untuk digunakan Terdakwa sebagai upah telah meminjamkan uang kepada Sdr. WIRA, dan Terdakwa menjelaskan ia telah menggunakan 1 (satu) paket shabu dari Sdr. WIRA tersebut bersama – sama dengan Sdr. DENAN SAPUTRA, Sdr. BOBI dan Sdr. CARLES SIMBOLON;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa (lima) paket shabu tersebut hanya disimpan oleh Terdakwa karena 5 (lima) paket shabu tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik WIRA (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa sebagai jaminan meminjam uang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima shabu tersebut sebagai jaminan karena Terdakwa adalah pengguna shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DEDI MULYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Siak sebagai anggota Sat Resnarkoba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan PT. Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama ketiga temannya yaitu Sdr. CARLES SIMBOLON, Sdr. DENAN SAPUTRA beserta Sdr. BOBI dan yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polres Siak;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib, personil Sat Resnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jalan PT. Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP JAILANI, SH memerintahkan tim opsnel Sat Resnarkoba Polres Siak yakni Saksi dan Saksi Hary Gunawan Syukur untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut yang dipimpin oleh Sdr.IPDA MUSLIM, SH selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 19.45 wib tim opsnel Sat Resnarkoba Polres Siak tiba di Jalan PT. Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di ladang milik Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Hary Gunawan Syukur bersama tim opsnel melihat Sdr. DENAN SAPUTRA beserta Sdr. BOBI keluar dari ladang milik Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi Hary Gunawan Syukur melakukan pengeledahan terhadap Sdr.DENAN SAPUTRA dan Sdr. BOBI Bin Ahmad tersebut di mana saat itu tidak ada menemukan apa – apa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, tak lama kemudian Terdakwa bersama Sdr. CARLES SIMBOLON keluar dari dalam ladang di mana saat itu Sdr. DENAN SAPUTRA dan Sdr. BOBI Bin Ahmad melakukan pengeledahan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



terhadap Sdr. CARLES JUNAIDI SIMBOLON dan pada saat penggeledahan tidak ada ditemukan apa – apa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba kemudian dilanjutkan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat melakukan penggeledahan kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengaku ada menyimpan 5 (lima) paket shabu yang sebelumnya Terdakwa letakkan di tumpukan pelepah sawit yang jaraknya 30 (Tiga) puluh meter dari tempat penggeledahan badan tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Hary Gunawan Syukur membawa Terdakwa untuk menunjukkan dan mengambil shabu yang disimpan oleh Terdakwa di tumpukan pelepah sawit, setelah menemukan 5 (lima) paket shabu tersebut Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Siak pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. WIRA (DPO), dengan cara Sdr. Wira meminjam uang Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib dan Sdr. WIRA berjanji akan diganti uang pinjaman tersbut selama seminggu yang akan datang dan sebagai jaminannya Sdr. WIRA memberikan 6 (Enam) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket untuk digunakan Terdakwa sebagai upah telah meminjamkan uang kepada Sdr. WIRA, dan Terdakwa menjelaskan ia telah menggunakan 1 (satu) paket shabu dari Sdr. WIRA tersebut bersama – sama dengan Sdr. DENAN SAPUTRA, Sdr. BOBI dan Sdr. CARLES SIMBOLON;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa (lima) paket shabu tersebut hanya disimpan oleh Terdakwa karena 5 (lima) paket shabu tersebut adalah milik WIRA (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa sebagai jaminan meminjam uang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima shabu tersebut sebagai jaminan karena Terdakwa adalah pengguna shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan PT. Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, di mana ditemukan pada Terdakwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Sdr. CARLES SIMBOLON, Sdr. DENAN SAPUTRA dan Sdr. BOBI;
- Bahwa pemilik 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Sdr. WIRA (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib Sdr. WIRA (DPO) meminjam uang Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan diganti selama seminggu yang akan datang dan sebagai jaminannya Sdr. WIRA (DPO) memberikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa gunakan sendiri sebagai upah telah meminjamkan uang kepada Sdr. WIRA (DPO) dan Terdakwa menjelaskan ia telah menggunakan 1 (satu) paket shabu dari Sdr. WIRA (DPO) tersebut bersama – sama dengan Sdr. DENAN SAPUTRA, Sdr. BOBI dan Sdr. CARLES SIMBOLON;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan Terdakwa mau menerima shabu tersebut dan meminjamkan uang kepada Sdr. WIRA (DPO) dikarenakan Sdr. WIRA (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) paket shabu untuk Terdakwa gunakan sebagai upah telah meminjamkan uang kepada WIRA (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari WIRA (DPO) sebanyak 6 (enam) paket yang mana 1 (satu) pakatnya telah Terdakwa gunakan bersama – sama dengan Sdr. DENAN SAPUTRA, Sdr. BOBI dan Sdr. CARLES SIMBOLON dan 5 (lima) paket lagi Terdakwa simpan karena itu adalah jaminan karena Sdr.WIRA (DPO) meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menerima shabu sebagai jaminan peminjaman uang dari Sdr. WIRA (DPO) karena biasanya Terdakwa hanya membeli 1 (satu) paket shabu kepada WIRA (DPO) seharga Rp. 200.000,00 (dua) ratus ribu rupiah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa gunakan bersama Sdr. DENAN SAPUTRA, Sdr. BOBI dan Sdr. CARLES SIMBOLON I adalah shabu milik Sdr.WIRA yang Terdakwa Simpan sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) paket diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Luffman;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening;
- 1 (Satu) Lembar Tisu Putih;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat
berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor:
378/BB/VIII/10242/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan
ditandatangani oleh AFDHILAH IHSAN,SH, NIK.P.83662 Jabatan :
Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota
Pekanbaru dengan keterangan sebagai berikut:

- 5 (Lima) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I
jenis Shabu dibungkus Plastik bening dengan berat kotor 2,41 gram
berat pembungkusnya 0.58 gram dan berat bersih 1,83 gram,
dengan perincian:

1) Barang bukti yang diduga narkotika Jenis Shabu
dengan berat bersih 0,1 gram digunakan sebagai bahan uji ke
Laboratores.

2) Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu
dengan berat bersih 1.73 Gram untuk bukti peridangan di
Pengadilan.

3) 5 (Lima) Bungkus plastik bening ukuran kecil adalah
sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus
0.58 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

- Surat Keterangan Pengujian Nomor:PP.01.01.941.8.2020.K.488
tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer
Teknis Pengujian Dra.Syarnida,Apt.MM dengan kesimpulan: Contoh
barang bukti **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis
narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020
sekira pukul 20.00 Wib di Jalan PT. Gas Simpang Parit Gajah
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, di mana ditemukan pada Terdakwa
5 (lima) paket narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Sdr.
CARLES SIMBOLON, Sdr. DENAN SAPUTRA dan Sdr. BOBI;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul
15.00 wib, personil Sat Resnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari
masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jalan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP JAILANI, SH memerintahkan tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Siak yakni Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi Dedi Mulyadi untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut yang dipimpin oleh Sdr.IPDA MUSLIM, SH selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 19.45 wib tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Siak tiba di Jalan PT. Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di ladang milik Terdakwa, kemudian Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi Dedi Mulyadi bersama tim opsnal melihat Sdr. DENAN SAPUTRA beserta Sdr. BOBI keluar dari ladang milik Terdakwa, lalu Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi Dedi Mulyadi melakukan penggeledahan terhadap Sdr.DENAN SAPUTRA dan Sdr. BOBI Bin Ahmad tersebut di mana saat itu tidak ada menemukan apa – apa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, tak lama kemudian Terdakwa bersama Sdr. CARLES SIMBOLON keluar dari dalam ladang di mana saat itu Sdr. DENAN SAPUTRA dan Sdr. BOBI Bin Ahmad melakukan penggeledahan terhadap Sdr. CARLES JUNAIDI SIMBOLON dan pada saat penggeledahan tidak ada ditemukan apa – apa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba kemudian dilanjutkan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat melakukan penggeledahan kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengaku ada menyimpan 5 (lima) paket shabu yang sebelumnya Terdakwa letakkan di tumpukan pelepah sawit yang jaraknya 30 (Tiga) puluh meter dari tempat penggeledahan badan tersebut, kemudian Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi Dedi Mulyadi membawa Terdakwa untuk menunjukkan dan mengambil shabu yang disimpan oleh Terdakwa di tumpukan pelepah sawit, setelah menemukan 5 (lima) paket shabu tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Sdr. WIRA (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib Sdr. WIRA (DPO) meminjam uang Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan diganti selama seminggu yang akan datang dan sebagai jaminannya Sdr. WIRA (DPO) memberikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa gunakan sendiri sebagai upah telah meminjamkan uang kepada Sdr. WIRA (DPO) dan Terdakwa menjelaskan ia telah menggunakan 1 (satu) paket shabu dari Sdr. WIRA (DPO) tersebut bersama – sama dengan Sdr. DENAN SAPUTRA, Sdr. BOBI dan Sdr. CARLES SIMBOLON;

- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari WIRA (DPO) sebanyak 6 (enam) paket yang mana 1 (satu) paketnya telah Terdakwa gunakan bersama – sama dengan Sdr. DENAN SAPUTRA, Sdr. BOBI dan Sdr. CARLES SIMBOLON dan 5 (lima) paket lagi Terdakwa simpan karena itu adalah jaminan karena Sdr.WIRA (DPO) meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa gunakan bersama Sdr. DENAN SAPUTRA, Sdr. BOBI dan Sdr. CARLES SIMBOLON I adalah shabu milik Sdr.WIRA yang Terdakwa simpan sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam hal ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan '*setiap orang*' dalam hal ini adalah Terdakwa Wanda Syahputra Alias Gabo Bin Rosmawardi, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;



Menimbang, bahwa pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa unsur untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yakni keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwasanya Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan PT. Gas Simpang Parit Gajah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, di mana ditemukan pada Terdakwa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Sdr. CARLES SIMBOLON, Sdr. DENAN SAPUTRA dan Sdr. BOBI;

Menimbang, bahwa pemilik 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Sdr. WIRA (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib Sdr. WIRA (DPO) meminjam uang Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan diganti selama seminggu yang akan datang dan sebagai jaminannya Sdr. WIRA (DPO) memberikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa gunakan sendiri sebagai upah telah meminjamkan uang kepada Sdr. WIRA (DPO) dan Terdakwa menjelaskan ia telah menggunakan 1 (satu) paket shabu dari Sdr. WIRA (DPO) tersebut bersama – sama dengan Sdr. DENAN SAPUTRA, Sdr. BOBI dan Sdr. CARLES SIMBOLON;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan Terdakwa mau menerima shabu tersebut dan meminjamkan uang kepada Sdr. WIRA (DPO) dikarenakan Sdr. WIRA (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) paket shabu untuk Terdakwa gunakan sebagai upah telah meminjamkan uang kepada WIRA (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima shabu dari WIRA (DPO) sebanyak 6 (enam) paket yang mana 1 (satu) paketnya telah Terdakwa gunakan bersama – sama dengan Sdr. DENAN SAPUTRA, Sdr. BOBI dan Sdr. CARLES SIMBOLON dan 5 (lima) paket lagi Terdakwa simpan karena itu adalah jaminan karena Sdr. WIRA (DPO) meminjam uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan bersama Sdr. DENAN SAPUTRA, Sdr. BOBI dan Sdr. CARLES SIMBOLON I adalah shabu milik Sdr. WIRA yang Terdakwa simpan sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 378/BB/VIII/10242/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AFDHILAH IHSAN,SH, NIK.P.83662 Jabatan : Pengelola
UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Pekanbaru
dengan keterangan sebagai berikut:

- 5 (Lima) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus Plastik bening dengan berat kotor 2,41 gram berat pembungkusnya 0.58 gram dan berat bersih 1,83 gram, dengan perincian:

- 1) Barang bukti yang diduga narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan sebagai bahan uji ke Laboratores.
- 2) Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1.73 Gram untuk bukti peridangan di Pengadilan.
- 3) 5 (Lima) Bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus 0.58 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor:PP.01.01.941.8.2020.K.488 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra.Syarnida,Apt.MM dengan kesimpulan: Contoh barang bukti **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis shabu tersebut dihubungkan dengan pertimbangan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa didapatinya 5 (lima) paket narkotika jenis shabu pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi Dedi Mulyadi dikategorikan sebagai tindakan tanpa hak atau melawan hukum atas narkotika jenis shabu di mana dalam hal ini narkotika jenis shabu (metamfetamina) tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara sebagai jaminan atas uang pinjaman yang Terdakwa berikan kepada Sdr. WIRA (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindakan tanpa hak atau melawan hukum dan telah memenuhi klausul menukar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar dijatuhi masa pidana ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus pada alasan-alasan meringankan dan memberatkan yang juga akan menjadi dasar penjatuhan masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistem penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1) 5 (Lima) paket narkotika jenis shabu; 2) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih; 3) 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Luffman; 4) 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening; 5) 1 (Satu) Lembar Tisu Putih, yang merupakan barang bukti dalam kejahatan narkotika maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya serta kooperatif di persidangan;
- Terdakwa merupakan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENUKAR NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) paket diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Luffman;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening;
 - 1 (Satu) Lembar Tisu Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh kami, Bangun Sagita Rambey, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Anrio Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.,

Farhan Mufti Akbar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)